

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 01 TAHUN 1989

TENTANG

PEMASANGAN PETA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

PADA OPERATION ROOM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENINBANG: a. Bahwa telah menjadi kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984, bahwa target Pencapaian Desa Swasembada - pada akhir PELITA IV adalah sebesar 60 % dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada ;
- b. Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan kelancaran informasi data bagi Instansi sektoral lainnya tentang Program Pembangunan Desa, khususnya data Tingkat Perkembangan Desa, maka dipandang perlu untuk memasang Peta Tingkat Perkembangan Desa pada Operation Room dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala-Daerah.

- MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 ;

MEMPERHATIKAN:

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1988 Nomor : 414.1/1772/SJ, perihal Pemasangan Peta Tingkat perkembangan Desa pada Operation Room ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 414.1/2344/340/1988, perihal Pemasangan Peta Tingkat Perkembangan Desa pada Operation Room ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1987 No
mer 414.1/1289, Perihal Penyempurnaan Tehnis Cara
Perhitungan Score Klasifikasi Tingkat Perkenbang -
an Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- KEPADA : 1. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;
2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- UNTUK : Melengkapi ruang data (operation room) Kantor Pemba -
ngunan Desa dan Kantor Kecamatan dengan Peta Tingkat-
Perkembangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tingkat Desa Swadaya, diberi warna putih ;
b. Tingkat Desa Swakarya, diberi warna hijau ;
c. Tingkat Desa Swasembada, diberi warna kuning.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung
jawab ;

Mengumumkan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Tingkat
II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 31 Januari 1989
Seri : D 3 Nomor : 07/D 3

Dikeluarkan di : Lamongan
Tanggal : 31 Januari 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Instruksi ini

disampaikan kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
-NIP. 010052819

- Yth 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Anggota Tim Pemhina IKMD Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten I Sekretaris Wilayah /Daerah
UR.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

